



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nor Asmawati binti Samad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan KH. Abdurahman Wahid, Dusun Keramat I, Rt. 015, Rw. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua/wali calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Sugiman bin Surikan pada tahun 2001 secara Siri dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahul;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2003;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Rahul bin Sugiman;

Tempat tanggal lahir : Sungai Adung, 19 April 2002;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat kediaman di : Jalan KH. Abdurahman Wahid, Gang Genteng,
Dusun Keramat I, Rt. 015, Rw. 001, Desa Kuala
Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya;

Dengan calon isteri :

Nama : Monicka Albania binti Sonny Setiadi;

Tempat tanggal lahir : Kuala Dua, 26 September 2001;

Umur : 19 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Kediaman di : Jalan KH. Abdurahman Wahid, Dusun Keramat I,
Rt. 026, Rw. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan di karenakan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 (satu) bulan;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor B.1084/KUA.14.02.01/Pw.01/10/2020, tanggal 21 Oktober 2010 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahul bin Sugiman untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam berbagai segi diantaranya pendidikan dan kesehatan sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Rahul atau suami terdahulu Pemohon bernama Sugiman telah meninggal dunia pada tahun 2003 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke Pengadilan Agama seorang diri;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Anak Pemohon;

Rahul bin Sugiman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Agen Telur, Alamat Jalan KH. Abdurahman Wahid,

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Genteng, Dusun Keramat I, Rt. 015, Rw. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rahul adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Rahul yang merupakan suami Pemohon terdahulu bernama Sugiman telah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi namun umur anak Pemohon belum cukup;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah. Anak Pemohon menamatkan pendidikannya hingga tamat SMP;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon istrinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
- Bahwa aktivitas anak Pemohon sekarang adalah bekerja sebagai karyawan agen telur dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri nya;

2. Calon istri Anak Pemohon;

Monicka Albania binti Sonny Setiadi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Toko Baju Alamat Jalan KH. Abdurahman Wahid, Dusun Keramat I, Rt. 026, Rw. 001, Desa Kuala Dua,

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah datang melamar dan calon istri anak Pemohon serta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil dengan anak Pemohon dan telah memasuki usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengetahui jika anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan agen telur dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang menurut dirinya cukup untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa aktivitas calon istri anak Pemohon adalah bekerja sebagai karyawan toko baju;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

3. Orang Tua Calon istri Anak Pemohon;

Sonny Setiadi bin Muhammad Saleh Hafiz, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan KH. Abdurahman Wahid, Dusun Keramat I, Rt. 026, Rw. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Rahul bin Sugiman dengan anak perempuan saya yang bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
- Bahwa Rahul bin Sugiman berumur 18 tahun dan calon istrinya berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon dengan usia kandungan memasuki 2 bulan;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental. Anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa antara Rahul bin Sugiman dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri anak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 6112065010840002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 16 Juni 2015, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Keterangan Meninggal Dunia nomor 474/134/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK. 6112061904020003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 07 Januari 2020,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 19664/Disp/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor 30108006, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. 6112016609010009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter nomor 812/846/PSD/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Durian telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin nomor 812/SKS/Catin/75/PSD/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Durian telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.8;
9. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.084/KUA.14.02.01/Pw.01/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pegawai KUA Kecamatan Sungai Raya tanggal 22 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 02 Nopember 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegele), diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi:

1. Ismail binti Samad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Keramat I Desa Kuala Dua Gang Genteng Rt.017/Rw.001 Dea Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Rahul bin Sugiman;
 - Bahwa Rahul bin Sugiman adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Rahul bernama Sugiman telah meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Rahul bin Sugiman yang akan menikah dengan calon istrinya bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
 - Bahwa anak Pemohon berumur sekitar 18 tahun tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan yang diketahui akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa aktivitas Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai karyawan agen telur yang saksi tidak ketahui besaran penghasilannya;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Rahul bin Sugiman dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
2. Samsul bin Sani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Adurrahman Wahid Rt.007/Rw.002 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Rahul bin Sugiman;
 - Bahwa Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Rahul bin Sugiman yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
 - Bahwa anak Pemohon berumur sekitar 18 tahun tahun sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan Rahul bin Sugiman karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat bahkan sekarang calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan anak Pemohon dengan usia kandungan 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa antara Rahul bin Sugiman dan Monicka Albania binti Sonny Setiadi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktivitas anak Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai karyawan agen telur;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Rahul bin Sugiman dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam berbagai segi utamanya pendidikan dan kesehatan, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rahul bin Sugiman, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi, umur 19 tahun, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan juga calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Namun, pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Pegawai KUA Kecamatan Sungai Raya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ayah kandung Rahul bernama Sugiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan calon istri anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Pemohon

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang untuk mendaftar ke KUA Pegawai KUA Kecamatan Sungai Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Rahul bin Sugiman, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Rahul bin Sugiman;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahul bin Sugiman berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
3. Bahwa, anak Pemohon berumur 18 tahun sedang calon istrinya berumur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan. Anak Pemohon menamatkan pendidikan terakhirnya yakni SMP pada tahun 2018;
5. Bahwa hubungan Anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat bahkan calon istri anak Pemohon tengah dalam kondisi hamil akibat

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan badan dengan anak Pemohon dengan usia kandungan 2 bulan;
6. Bahwa Rahul bin Sugiman berstatus perjaka, sedangkan Monicka Albania binti Sonny Setiadi berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 7. Bahwa antara Rahul bin Sugiman dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 8. Bahwa aktivitas anak Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai karyawan agen telur dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 9. Bahwa Rahul bin Sugiman bersedia menikah dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rahul bin Sugiman dengan Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
 10. Bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pegawai KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 11. Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya : “Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh”;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : " لا يحرم الحرام الحلال، ...".

Artinya : *"Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahnya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)..."*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: *"(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir"*;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya dan calon istrinya telah hamil 2 bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aktivitas anak Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai karyawan agne telur dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang menurut calon istri anak Pemohon cukup untuk menafkahi keluarga, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahul bin Sugiman, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rahul bin Sugiman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Monicka Albania binti Sonny Setiadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Tsani 1442 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)